

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-  
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 PADA PUTUSAN  
PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 83/PID.SUS/2019**



**Disusun Oleh :**  
**AGUSTINUS HARTONO PRASETYO**  
**NIM : 02123077**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS NAROTAMA**  
**SURABAYA**  
**2025**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-  
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 PADA PUTUSAN PENINJAUAN  
KEMBALI NOMOR 83/PID.SUS/2019**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Narotama Surabaya**



**Disusun Oleh :  
AGUSTINUS HARTONO PRASETYO  
NIM : 02123077**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NAROTAMA  
SURABAYA  
2025**

**Lembar Pengesahan**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
PADA TANGGAL 10 Juli 2025**

**Oleh Dosen Pembimbing :**



**Evi Retno Wulan, S.H., M.Hum**



**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Narotama**



**Bambang Arwanto, S.H., M.H.**

**LEMBAR PENGESAHAN**


Skripsi ini telah Direvisi

Pada tanggal 13 Agustus 2025

Oleh Dosen Pembimbing :




Evi Retno Wulan, S.H., M.Hum.



Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Narotama



Bambang Arwanto, S.H., M.H.

# SKRIPSI

PADA TANGGAL : 18 Juli 2025



Ketua : Dr. Miftakhul Huda S.H., M.H.

Sekretaris : Evi Retnowulan, S.H., M.Hum.

Anggota : Bambang Arwanto, S.H., M.H.



LEMBAR REVISI

Nama : 02123077

NPM : Agustinus Hartono Prasetyo

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tindakan Pembelaan Terpaksa Dalam Perkara Pidana (Studi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 83/Pid.Sus/2019)

CATATAN:

.....

.....

*Lulus dan diperbaiki*

.....

.....

.....

Surabaya, 18 Juli 2025  
Dosen Penguji,

*Bambang Arwanto*

Bambang Arwanto, S.H., M.H.



LEMBAR REVISI

Nama : 02123077

NPM : Agustinus Hartono Prasetyo

Program Studi : Ilmu Hukum  
Analisis Yuridis Tindakan Pembelaan Terpaksa Dalam  
Perkara Pidana (Studi Putusan Peninjauan Kembali

Judul Skripsi : Nomor 83/Pid.Sus/2019)

CATATAN:

- Perbaiki Substansi Pembelaan Terpaksa
- Perkuat fokus ke MPRS

Surabaya, 18 Juli 2025

Dosen Penguji,

Dr. Miftakhu Huda S.H., M.H.



LEMBAR REVISI

Nama : 02123077

NPM : Agustinus Hartono Prasetyo

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tindakan Pembelaan Terpaksa Dalam Perkara Pidana (Studi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 83/Pid.Sus/2019)

CATATAN:

*Penyakit oportunistik setelah daya kebalan*



Surabaya, 18 Juli 2025  
Dosen Penguji,

Evi Retnowulan, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arif Rachman Hakim 51 Surabaya 60117  
Website: www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Agustinus Hartono Prasetyo

No. Induk Mahasiswa : 02123077

Program Studi/Angkatan : Ilmu Hukum / RPL

Dengan ini mengajukan judul penelitian hukum (Skripsi) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan alternatif judul sebagai berikut:

1. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dokter Dalam Kasus Malpraktik (Studi Putusan Nomor 365 K/Pid/2012)

2. \_\_\_\_\_

Untuk disetujui sebagai Judul Skripsi dengan Usulan Dosen Pembimbing:

Mengetahui,

Surabaya, 24 Maret 2025

Calon Dosen Pembimbing

Mahasiswa

(Evi Retnowulan, S.H.,M.Hum )

( Agustinus Hartono Prasetyo )

Kepala Departemen Hukum Pidana

( Evi Retnowulan, S.H.,M.Hum )



UNIVERSITAS *Narotama*


Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117  
Website : [www.narotama.ac.id](http://www.narotama.ac.id)

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

*Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578*

---

Menyetujui,  
Ketua Program Studi

  
Bambang Arwanto, S.H., M.H.

Adapun persyaratan pendaftaran Judul Skripsi, antara lain:

1. mengisi Form Pendaftaran Judul Skripsi;
2. fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa;
3. telah KRS "Penelitian Hukum" pada semester berkenaan;
4. telah memperoleh minimal 124 (seratus dua puluh empat) SKS;
5. tidak memiliki Nilai D;
6. telah lulus MKDU, Metode Penelitian Hukum, Magang dan KKN Tematik Desa, Praktik Pradilan Semu dengan nilai minimal B;
7. fotokopi transkrip nilai sementara;
8. fotokopi kuitansi pembayaran SPP sampai bulan berkenaan dan uang Skripsi;
9. fotokopi 1 (satu) Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan BNSP dan telah dilegalisir LSP Narotama;
10. fotokopi sertifikat TOEFL;
11. fotokopi telah mengunggah 2 (dua) Proposal PKM atau telah publikasi 1 (satu) jurnal hukum; dan
12. fotokopi sertifikat seminar hukum minimal 5 (lima) buah.



UNIVERSITAS

Narotama



## FAKULTAS HUKUM

Registration Number: 36214129

Studi Ilmu Hukum (S1 Akreditasi B)  
 Studi Ilmu Hukum (S2 Akreditasi B)  
 Studi Kenotariatan (S2 Akreditasi B)

Jl. Arief Rachman Hakim Nomor 51, Surabaya - 60117  
 Telepon: 031 - 5946404, 5995578 Fax: 031 - 5931213  
 Website: fh.narotama.ac.id Email: dekan.fh.@narotama.ac.id

SURAT TUGAS

No.294/NR.FH/03/III/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan ini menugaskan kepada:


Pembimbing	NIM	Nama Mahasiswa	Judul Skripsi
RETNO WULAN S.H., Ium.	02123077	AGUSTINUS HARTONO PRASETYO	Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dokter Dalam Kasus Malpraktik (Studi Putusan Nomor 365 K/Pid/2012)

Untuk melakukan pembimbingan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul yang telah ditentukan.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 26 Maret 2025



  
 Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H.



UNIVERSITAS

NAROTAMA

Jl. Arif Rahman Hakim 51 Surabaya 60117  
Website: www.narotama.ac.idFAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 011-5946404, 5995578

**KARTU BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Agustinus Hartono Prasetyo  
No. Induk : 02123077  
Alamat : Klampis Semolo Barat 9/10, Surabaya  
Telp/HP : 08123261019  
Pembimbing : Evi Retno Wulan S.H., M.Hum  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tindakan Pembelaan Terpaksa Dalam  
Perkara Pidana (Studi Putusan Peninjauan Kembali Nomor  
83/Pid.Sus/2019  
Tanggal Dimulai : 26 Maret 2025

Pembimbing

Surabaya, 13 Mei 2025  
Mahasiswa

Evi Retno Wulan S.H., M.Hum

Agustinus Hartono Prasetyo

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Bambang Arwanto, S.H., M.H.



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arif Rachman Hakim 51 Surabaya 60117  
Website : www.narotama.ac.id

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

*Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578*

NO	MATERI	TGL	PARAF PEMB.
1	Pengajuan judul 1	25 April 25	
2	Tinjauan rumusan masalah	28 April 25	
3	Pengajuan judul 2	5 Mei 25	
4	Tinjauan rumusan masalah	7 Mei 25	
5	Pengajuan judul 3	12 Mei 25	
6	Tinjauan rumusan masalah, isu hukum, orisinalitas dan pustaka	13 Mei 25	

**Syarat :**

1. Pengajuan ujian proposal Skripsi setelah bimbingan minimal 6 kali
2. Diperbolehkan ujian proposal skripsi setelah 2 bulan, terhitung setelah surat tugas bimbingan dikeluarkan



UNIVERSITAS *Narotama*  
 Jl. Arif Rahman Hakim 51 Surabaya 60137  
 Website: www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM  
 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN UJIAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Agustinus Hartono Prasetyo

No. Induk Mahasiswa : 02123077

Program Studi Angkatan : Ilmu Hukum

Dengan ini mengajukan permohonan UJIAN PROPOSAL SKRIPSI pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan judul sebagai berikut:

Analisis Yuridis Tindakan Pembelaan Terpaksa Dalam Perkara Pidana (Studi Putusan

Peninjauan Kembali Nomor 83/Pid.Sus/2019)

Mengetahui,  
 Dosen Pembimbing

Surabaya, .... 13 Mei 2025  
 Mahasiswa

( Evi Retno Wulan S.H., M.Hum )

(Agustinus Hartono Prasetyo )

Menyetujui,  
 Ketua Program Studi

Bambang Arwanto, S.H., M.H.

\* Pengajuan Ujian Proposal Skripsi harus menyertakan:

1. Proposal Skripsi 3 rangkap
2. Fotokopi Surat Tugas
3. Fotokopi Kartu Bimbingan Proposal Skripsi
4. Fotokopi kwitansi pembayaran Skripsi
5. Membawa Kartu Kehadiran Proposal Skripsi pada saat Ujian Proposal Skripsi



**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

*Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578*

**KARTU KEHADIRAN UJIAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Agustinus Hartono Prasetyo

No. Induk : 02123077

NO	NAMA PENYAJI	JUDUL PROPOSAL	TGL	PARAF PENGUJI
1	Agustinus Hartono Prasetyo	Analisis Yuridis Terhadap Pasal 27(1) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Pada Putusan Peninjauan Kembali No 83/Pid.Sus/2019	19 Mei 2025	
2	Rena Almayda	Tinjauan Yuridis Batasan Bukti Permulaan Dalam Tindak Pidana Terorisme	19 Mei 2025	
3	Keysa Novita Angel	Pertanggungjawaban pidana terhadap pengembang penggunaan Artificial Intelligence dalam kejahatan siber	19 Mei 2025	
4	Ari Prawesthi	Kepastian hukum pengelolaan pariwisata di kabupaten Banyuwangi	19 Mei 2025	
5	Vivi Violeta	Prinsip keadilan dalam penentuan tenggang waktu pengajuan banding dalam sengketa pajak	19 Mei 2025	

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

Surabaya, 19 Mei 2025  
Mahasiswa

Bambang Arwanto, S.H., M.H.

Agustinus Hartono Prasetyo




**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

*Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578*


**PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN  
NASKAH PROPOSAL SKRIPSI**

NAMA : Agustinus Hartono Prasetyo  
 NIM : 02123077  
 Tanggal Penilaian :  
 Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Pasal 27(1) Undang Undang  
 No 11 Tahun 2008 Pada Putusan Peninjauan Kembali  
 No 83/Pid.Sus/2019  
 Pembimbing : Evi Retno Wulan S.H., M.Hum

**PANITIA PENILAIAN NASKAH PROPOSAL SKRIPSI**

DOSEN PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN
KETUA	PRO PATRIA Evi Retno Wulan S.H., M. Hum	
SEKRETARIS	Dr. Miftahul Huda, S.H., M.H.	
ANGGOTA	Widyawati Boediningsih, S.H., M.H.	

Surabaya,  
Pembimbing,



Evi Retno Wulan S.H., M. Hum

FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Agustinus Hartono Prasetyo

No. Induk : 02123077

Alamat : Klampis Semolo Barat 9/10, Surabaya

Telp/HP : 08123261019

Pembimbing : Evi Retno Wulan S.H., M.Hum

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Pasal 27(1) Undang  
Undang No 11 Tahun 2008 Pada Putusan  
Peninjauan Kembali No 83/Pid.Sus/2019

Tgl Dimulai : 21 Mei 2025

Surabaya, 3 Juli 2025  
Mahasiswa

Pembimbing

Evi Retno Wulan S.H., M. Hum

Agustinus Hartono Prasetyo

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Bambang Arwanto, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

NO	MATERI	TGL	PARAF PEMB.
1	Konsultasi Bab II	22 Mei 2025	
2	Konsultasi sub bab II	26 Mei 2025	
3	Revisi 1 draft bab II	4 Juni 2025	
4	Revisi 2 draft bab II	12 Juni 2025	
5	Revisi 3 draft bab II	16 Juni 2025	
6	Konsultasi bab III	18 Juni 2025	
7	Konsultasi sub bab III	20 Juni 2025	
8	Revisi 1 draft bab III	23 Juni 2025	
9	Revisi 2 draft bab III	25 Juni 2025	
10	Revisi 3 draft bab III	28 Juni 2025	
11	Konsultasi kesimpulan saran	1 Juli 2025	
12	Revisi kesimpulan dan saran	3 Juli 2025	
13	Revisi 1 draft telung penulisan	7 Juli 2025	
14	Revisi 2 draft telung penulisan	10 Juli 2025	

Syarat :

1. Pengajuan ujian Skripsi setelah bimbingan minimal 14 kali
2. Diperbolehkan ujian skripsi setelah 2 bulan, terhitung setelah ujian proposal skripsi



UNIVERSITAS *Narotama*



FAKULTAS HUKUM

Program Studi Ilmu Hukum (S1/ Akreditasi B)  
 Program Studi Ilmu Hukum (S2/ Akreditasi B)  
 Program Studi Kenotariatan (S2/ Akreditasi B)

Jl. Arief Rachman Hakim Nomor 51, Surabaya - 60117  
 Telepon: 031 - 5946404, 5995578 Fax: 031 - 5931213  
 Website: fh.narotama.ac.id Email: dekan.fh.@narotama.ac.id


## SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIASI NASKAH SKRIPSI / TESIS


Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan beserta Dewan Skripsi /Tesis Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan menerangkan bahwa :

1. Nama Mahasiswa :Agustinus Hartono Prasetyo
2. NIM :02123077
- Judul Skripsi /Tesis :Analisis Yuridis Tindakan Pembelaan Terpaksa Dalam Perkara Pidana (Studi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 83/Pid.Sus/2019)

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah **Lulus Uji Plagiasi Naskah Skripsi / Tesis** pada tanggal 16 Juli 2025


Mengetahui

  
 Dr. Miftakhul Huda, S.H., M.H.  
 Ketua dewan Skripsi dan Tesis

  
 Dr. Tahegga Primananda A, S.H., M.H.  
 Sekretaris Dewan Skripsi Tesis

Dekan,



  
 Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H.



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117  
Website : www.narotama.ac.id

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

*Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578*

**FORM PENGAJUAN UJIAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Agustinus Hartono Prasetyo

No. Induk Mahasiswa : 02123077

Program Studi/Angkatan : Ilmu Hukum /

Dengan ini mengajukan permohonan UJIAN SKRIPSI pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan judul sebagai berikut:

Analisis Yuridis Terhadap Pasal 27(1) Undang Undang No 11 Tahun 2008 Pada Putusan

Peninjauan Kembali No 83/Pid.Sus/2019

Mengetahui  
Pembimbing,

Surabaya, 10 Juli 2025  
Mahasiswa

Evi Retno Wulan S.H., M.Hum

Agustinus Hartono Prasetyo

Menyetujui Untuk Diuji  
Ka. Prodi

Bambang Arwanto, S.H., M.H.



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117  
Website : [www.narotama.ac.id](http://www.narotama.ac.id)


**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

*Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578*

---

Pengajuan Ujian Skripsi diajukan paling cepat 2 (dua) bulan setelah tanggal Ujian Proposal Skripsi, dengan ketentuan harus menyertakan:

1. Fotokopi Pengajuan Judul
2. Fotokopi Surat Tugas
3. Fotokopi Kartu Bimbingan Proposal Skripsi (minimal 6 kali pembimbingan)
4. Fotokopi Pengajuan Ujian Proposal Skripsi
5. Fotokopi Kartu Kehadiran Ujian Proposal Skripsi
6. Fotokopi Kartu Bimbingan Skripsi (minimal 14 kali pembimbingan)
7. Sertifikat TOEFL NLC dengan skor minimal 450
8. Fotokopi Sertifikat
9. Skripsi 3 rangkap cover warna merah





**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

*Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578*

**PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN NASKAH SKRIPSI**

NAMA : Agustinus Hartono Prasetyo  
 N I M : 02123077  
 Tanggal Penilaian : Agustus 2025  
 Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Pasal 27(1) Undang Undang  
 No 11 Tahun 2008 Pada Putusan Peninjauan Kembali  
 No 83/Pid.Sus/2019  
 Pembimbing : Evi Retno Wulan S.H., M.Hum

**PANITIA PENILAIAN NASKAH SKRIPSI**

DOSEN PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN
KETUA	Dr Miftakul Huda S.H.,M.H.	
SEKRETARIS	Evi Retno Wulan S.H.,M.Hum.	
ANGGOTA	Bambang Arwanto S.H.,M.H.	

Surabaya, 13 Agustus 2025  
Pembimbing,

Evi Retno Wulan S.H., M.Hum

Catatan:

- Wajib di kumpulkan Minimal 1 minggu sebelum Yudisium.
- Yang tidak mengumpulkan Tidak diperbolehkan mengikuti Yudisium

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bersama ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ditemukan, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Surabaya, 10 Juli 2025

Yang membuat pernyataan



AGUSTINUS HARTONO PRASETYO

NIM : 02123077

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia beserta rahmat-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pasal 27(1) Undang Undang No 11 Tahun 2008 Pada Putusan Peninjauan Kembali No 83/Pid.Sus/2019”. Penelitian ini merupakan salah satu syarat yang harus saya penuhi sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya dalam Tugas Akhir. Penelitian ini disusun atas kerjasama dan berkat bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada:

Secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya bagi saya:

1. Bapak Bambang Arwanto, S.H., M.H., sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya ;
2. Ibu Evi Retno Wulan, S.H., M.H., yang bertindak sebagai dosen pembimbing skripsi
3. Para Dosen Penguji dan juga Dosen Pengajar pada Program Studi Hukum, yang telah banyak memberikan sumbangan pemikiran untuk kesempurnaan skripsi ini.

4. Jajaran Staf Akademik Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.
5. Seluruh keluarga yang selalu memberikan bantuan baik secara moril maupun secara materiil kepada saya, serta mendukung dalam berbagai hal, terutama dalam menyelesaikan tugas akhir.
6. Sahabat - sahabat, rekan kerja, dan teman seangkatan Fakultas Hukum Universitas Narotama, yang telah menemani dalam penulisan dan penyusunan proposal skripsi ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Surabaya, 10 Juli 2025

Agustinus Hartono Prasetyo

## ABSTRAK

Analisis Yuridis Terhadap Pasal 27(1) Undang Undang No 11 Tahun 2008  
Pada Putusan Peninjauan Kembali No 83/Pid.Sus/2019

Oleh : Agustinus Hartono Prasetyo

Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis batasan istilah *mendistribusikan*, *mentransmisikan*, dan/atau *membuat dapat diaksesnya* dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE serta menilai apakah Putusan Peninjauan Kembali tersebut mencerminkan prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kasus Baiq Nuril digunakan sebagai studi karena memperlihatkan potensi kriminalisasi terhadap korban akibat multitafsir norma.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data diperoleh melalui studi literatur pada peraturan perundang-undangan, doktrin hukum pidana, serta analisis terhadap putusan PK No. 83/Pid.Sus/2019. Penafsiran teleologis diusulkan sebagai pendekatan alternatif untuk menghindari overcriminalization dan memastikan perlindungan hak korban.

Hasil penelitian menunjukkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE memiliki rumusan yang terlalu luas (*overbroad*) dan tidak memberikan batasan tegas, sehingga membuka peluang penyalahgunaan. Putusan PK dinilai belum memenuhi prinsip keadilan substantif karena tidak mempertimbangkan *mens rea* dan posisi Baiq Nuril sebagai

korban. Penelitian ini merekomendasikan revisi norma atau penyusunan pedoman interpretasi yang lebih ketat.

**Kata kunci : UU ITE, *mens rea* , keadilan substantif**



## ABSTRACT

*“Juridical Analysis of Article 27 Paragraph (1) of Law No. 11 of 2008 in Judicial Review Decision No. 83/Pid.Sus/2019*

Oleh : Agustinus Hartono Prasetyo

analyzes the boundaries of the terms *distribute, transmit, and/or make accessible* under Article 27(1) of the ITE Law and examines whether the Judicial Review Decision reflects justice within Indonesia’s criminal justice system. The Baiq Nuril case is used as a study to demonstrate the risk of criminalizing victims due to ambiguous norms.

This normative juridical study employs statutory and case approaches. Data were obtained from literature studies on legislation, criminal law doctrines, and an analysis of Decision No. 83/Pid.Sus/2019. A teleological interpretation is proposed to prevent overcriminalization and to protect victims’ rights.

The findings reveal that Article 27(1) of the ITE Law is overly broad and lacks clear boundaries, enabling potential misuse. The Judicial Review Decision is seen as failing to achieve substantive justice as it neglected *mens rea* and Baiq Nuril’s position as a victim. The study recommends revising the provision or formulating stricter interpretive guidelines.

**Keywords : ITE Law, mens rea, substantive justice**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN REVISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>FORM PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI.....</b>	<b>vii</b>
<b>SURAT TUGAS.....</b>	<b>ix</b>
<b>KARTU BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI.....</b>	<b>x</b>
<b>SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIAT .....</b>	<b>xii</b>
<b>FORM PENGAJUAN UJIAN PROPOSAL SKRIPSI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>KARTU KEHADIRAN UJIAN PROPOSAL SKRIPSI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>KARTU BIMBINGAN SKRIPSI .....</b>	<b>xv</b>
<b>SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIASI NASKAH SKRIPSI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>FORM PENGAJUAN UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN NASKAH SKRIPSI.....</b>	<b>xix</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>xx</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xxi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xxiii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xxv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xxvi</b>
 <b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan Penelitian .....	4
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
1.5. Orisinalitas Penelitian .....	8
1.6. Tinjauan Pustaka.....	12
1.7. Metode Penelitian.....	16
1.8. Sistematika Penelitian.....	20
 <b>BAB II</b>	
<b>POLEMIK PASAL 27 AYAT 1 UNDANG UNDANG NO 11 TAHUN 2008</b>	<b>22</b>
2.1. Hirarki Norma dan Kedudukan UU ITE .....	22
2.2. Sejarah Pembentukan dan Dinamika Revisi UU ITE .....	23

2.3. Pemaknaan Frasa Kunci Dalam Struktur UU.....	24
---	----

### **BAB III**

#### **ASAS KEADILAN DALAM PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NO**

<b>83/PID.SUS/2019.....</b>	<b>38</b>
3.1. Latar belakang.....	38
3.2. Unsur Subyektif Tindak Pidana: Mens Rea dan Penerapannya Dalam Pasal 27 ayat 1 UU ITE Sebelum Perubahan.....	41
3.3. Kajian Yuridis Keadaan Memaksa (Overmacht) Dalam Penerapan Pasal 27 ayat 1 UU ITE Sebelum Perubahan.....	48
3.4. Macam-Macam Teori Keadilan dan Relevansinya terhadap Pasal 27 ayat 1 UU ITE Sebelum Perubahan serta Kasus Baiq Nuril .....	52

### **BAB IV**

<b>PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
4.1. Kesimpulan.....	57
4.2. Saran.....	58

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>
-----------------------------	-----------

